

Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Nur Ahmad Fauzi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ahamd123fauzi@gmail.com

Abstract:

Waqf in Indonesia is still carried out classically, land waqf as a reference for valid waqf, waqf has a broad dimension, one of which is productive cash waqf. The purpose of this study is to find out the history of the Waqf Institution in L-Kaf Sidogiri Pasuruan managing waqf funds productively by investing then the profits are endowed. This research is based on RI Law No. 41 of 2004 concerning Waqf which explains several articles including Articles 10, 14, 16, 28, 29, 42, 43. This type of research is juridical empirical. by conducting field observations, using a legal sociology approach, based on an interested institution, namely L-Kaf Sidogiri. Sources of data obtained from informant information *nazhir* wakaf, reinforced secondary data. Data collection is done by interview, documentation, then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. This research resulted in two conclusions: first, L-Kaf Sidogiri manages productive waqf because of the large number of waqf that is carried out classically. Second, the implementation of waqf management in L-Kaf is carried out in accordance with the applicable law, and in accordance with sharia principles. In collaboration with LKS-PWU, the collection of waqf funds whose methods vary can generate a lot of waqf funds with the L-Kaf Maslahat program, many business people who receive productive waqf so as to improve the quality of business production, with an increasing level of productivity, the funds from productive waqf given are able to improve the economy of a family.

Keywords: Management, productive waqf, family empowerment.

Abstrak:

Perwakafan di Indonesia masih dilaksanakan secara klasik, berwakaf tanah sebagai acuan wakaf yang sah, wakaf mempunyai dimensi luas salah satunya wakaf uang yang diproduksi. Tujuan penelitian ini mengetahui sejarah Lembaga Wakaf di L-Kaf Sidogiri Pasuruan mengelola dana wakaf secara produktif dengan investasi kemudian keuntungannya diwakafkan. Penelitian ini didasarkan pada UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dijelaskan beberapa Pasal diantaranya Pasal 10, 14, 16, 28, 29, 42, 43. Jenis penelitian ini merupakan empiris yuridis. dengan melakukan observasi lapangan, menggunakan pendekatan sosiologi hukum, didasarkan pada Lembaga yang berkepentingan yakni L-Kaf Sidogiri. Sumber data diperoleh dari

keterangan informan nazhir wakaf, diperkuat data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan: pertama, L-Kaf Sidogiri mengelola wakaf produktif karena banyaknya perwakafan yang dilaksanakan secara klasik. Kedua, Implementasi pengelolaan wakaf pada L-Kaf terlaksana sesuai Undang-Undang yang berlaku, serta sesuai prinsip syariah. Bekerjasama dengan LKS-PWU, pengumpulan dana wakaf yang metodenya beragam dapat menghasilkan dana wakaf yang banyak dengan program L-Kaf Maslahat, banyak masyarakat pelaku usaha yang menerima wakaf produktif sehingga meningkatkan kualitas produksi usaha, dengan tingkat produktivitas yang semakin meningkat maka dana dari wakaf produktif yang diberikan tersebut mampu meningkatkan ekonomi suatu keluarga.

Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf Produktif, Pemberdayaan Keluarga.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dengan berstatus sebagai Negara hukum itulah maka mensyaratkan bahwasannya pemerintah harus beroperasi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana termaktub dalam bab 1 Pasal ke-3 yang dalam paragrafnya berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”¹

Sejalan dengan hal itu berdampak pula pada sebuah Undang-Undang yang mana ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang mempunyai kepentingan atas terbitnya Undang-Undang tersebut, dalam hal ini adalah Indonesia telah memiliki peraturan pemerintah yang mengatur tentang wakaf, yaitu peraturan pemerintah No. 28 tahun 1997, hanya saja peraturan mengatur tentang perwakafan tanah milik saja, belum dijumpai peraturan perundang-undangan yang membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf dengan tujuan-tujuan produktif. Wakaf merupakan salah satu sumber pendapatan atau sumber dana sosial yang mana sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disamping infaq, sedekah dan zakat. Wakaf ini sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak dahulu tepatnya setelah agama Islam masuk di Indonesia.²

Perwakafan di Indonesia masih banyak sekali praktek yang dilakukan secara tradisional, yakni hanya terbatas untuk mendukung kegiatan keagamaan (tempat ibadah) serta mewakafkan untuk kebutuhan sosial seperti mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, pondok pesantren, sekolah dan lainnya. Maka dengan hal ini masih banyak dijumpai wakaf bangunan yang tidak dapat dikelola dengan baik serta menghadapi permasalahan yang serius seperti biaya operasional dan perawatan bangunan yang tentunya harus dicari diluar harta wakaf tersebut seperti beberapa pesantren yang berada di kawasan Kabupaten Malang salah satunya yang terletak di Kecamatan Wagir.³

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Rahma Sutra, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 3. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19692/>

³ Nur Aini, “Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 4. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13673/>

Wakaf produktif merupakan harta benda wakaf yang diperoleh dari kepentingan produksi, misalnya dalam bidang industri, pertanian, jasa, maupun perdagangan, yang hasil dari keuntungan tersebut bisa diberikan kepada orang atau Lembaga yang berhak menerima sesuai dengan tujuan dari adanya wakaf.⁴ Benda yang dapat dijadikan wakaf produktif adalah benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi adalah uang, hal ini terdapat dalam Pasal 16 Ayat (3) dan dijelaskan pada Pasal 29 UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁵

Wakaf benda bergerak dalam bentuk uang ini mulai dikembangkan pada tahun 2001, pada saat itu para pakar ekonomi Islam melihat betapa banyaknya asset wakaf yang ada di Indonesia tidak dikembangkan dan diberdayakan dengan baik. Maka dari itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2012 mengeluarkan fatwa terkait wakaf uang (*cash wakaf*) yang pada bunyi fatwanya bahwa berwakaf dengan uang hukumnya adalah boleh.⁶ Hal ini juga didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada salah satu keterangannya memberikan suatu wadah untuk dilakukannya *cash wakaf* atau wakaf uang tersebut.⁷

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memberikan suatu stimulan yang sangat baik serta membawa paradigma baru mengenai wakaf di Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 42 dan 43 UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mewajibkan kepada Nazhir agar senantiasa mengelola, mengembangkan harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif sesuai dengan tujuan, serta fungsinya yang harus dilaksanakan secara produktif dengan tidak melanggar prinsip syariat agama islam.⁸ Sesuai dengan hal tersebut diatas maka yang dimaksud dengan pengelolaan dilaksanakan secara produktif meliputi pengumpulan dana wakaf, investasi, industri, penanaman modal usaha, kemitraan, perdagangan, pertanian, agro bisnis, pembangunan apartemen, sarana Pendidikan, pertokoan dan semua jenis usaha yang tidak bertentangan dengan ajaran islam.⁹

Selanjutnya dalam hal Nazhir guna menangani, mendampingi, menyelesaikan administrasi serta menjaga harta benda wakaf, salah satunya adalah Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan. Lembaga wakaf Sidogiri adalah salah satu Lembaga yang menangani praktik wakaf yang terletak di daerah Pasuruan tepatnya di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur. Lembaga Wakaf Sidogiri merupakan Lembaga Sosial Pondok Pesantren Sidogiri yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf. Lembaga Wakaf Sidogiri lebih dikenal dengan sebutan “(L-Kaf) Sidogiri” yang mana hingga kini aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Nazhir wakaf. L-Kaf berdiri pada tahun 2015 setelah menerima SK dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir wakaf tepatnya pada tanggal 10 Desember 2015 dengan Nomor 3.3.00131 sebagai pertanda resmi kenazhiran dari Lembaga Wakaf Sidogiri tersebut.¹⁰

⁴ Sutra, “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif”, 3.

⁵ Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶ Hendri Tanjung, “Wakaf Uang di Indonesia”, Badan Wakaf Indonesia, Selasa, 08 Februari 2022, diakses pada, 06 Februari 2023, https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-uang-di-indonesia/?seq_no=2

⁷ Tsalisatur Rohmah, “Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf LKAF Sidogiri Pasuruan”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 6. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10773/>

⁸ Rohmah, “Model Pengelolaan Wakaf Uang”, 8.

⁹ Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁰ Redaksi SidogiriDotNet, “Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf)”, Sidogiri.net, Kamis, 04 November 2021, diakses Senin, 06 Februari 2023, <https://sidogiri.net/2021/11/lembaga-wakaf-sidogiri-l-kaf/>

Hal menarik dari Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan sebagai lokasi serta objek penelitian karena dalam implementasi perwakafan yang digunakan L-Kaf dalam mengelola dana wakaf sangat efisien serta mendapat dukungan penuh dari berbagai kalangan.¹¹ Seperti para alumni Pondok Pesantren Sidogiri, karyawan pusat yang bekerja dalam naungan Sidogiri baik karyawan toko, pengurus kantor BMT, LAZ, L-Kaf, maupun dari Lembaga bisnis naungan Sidogiri yang lain.¹² Terdapat suatu hal yang unik dari yang lain, L-Kaf ini adalah suatu Lembaga wakaf yang mempunyai donator tetap yakni dari karyawan pusat L-Kaf setiap bulan yang melaksanakan wakaf wajib, ditambah dengan pembelajaran wakaf pada santri dengan dibagikan kotak wakaf setiap hari kamis, yang mana pengurus L-Kaf menyebarkan 300 kotak wakaf. Kemudian terdapat bisnis travel yang sebagian keuntungannya diwakafkan pada Lembaga L-Kaf. Terdapat pula produk Air minum Dalam Kemasan (AMDK) yang juga memberikan dana wakaf kepada L-Kaf,¹³ serta wakaf para alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan di seluruh Indonesia.¹⁴

Selain cara-cara memperoleh dana wakaf diatas terdapat juga praktik yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan dalam mengembangkan dana wakaf serta memperoleh lebih banyak, berdasarkan hasil observasi salah satunya dengan investasi saham pada perusahaan naungan Sidogiri seperti contoh investasi saham pada toko Basmalah, BMT UGT, BMT Masalahah serta mitra lainnya yang kemudian keuntungan itu dialokasikan pada program-program yang dimiliki oleh L-Kaf.¹⁵ Program yang dimiliki L-Kaf dalam penyaluran dana wakaf yang terbagi dalam beberapa bagian, *pertama* L-Kaf Pendidikan, ditujukan untuk memberikan bantuan, sarana perasarana sekolah atau pesantren.¹⁶ *Kedua*, L-Kaf Beribadah, lebih fokus pada bantuan sarana perasarana peribadatan di masjid, mushalla dan sebagainya. *Ketiga*, L-Kaf Maslahat, pada program ini penyaluran dana adalah umum seperti memberikan bantuan fasilitas Kesehatan, ekonomi, sarana dan perasarana umum serta tanggap bencana.¹⁷

Fokus pembahasan bahwa L-Kaf Sidogiri berhasil mengelola harta wakaf sesuai fungsi dan tujuannya yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi keluarga adalah memberikan bantuan berupa alat cukur yang diberikan pada pelaku usaha potong rambut, kemudian membelikan sebuah alat giling kepada pelaku usaha yang mempunyai usaha produksi minuman herbal yaitu jamu beras kencur, memberikan bantuan gerobak kepada pelaku usaha mie ayam dan masih banyak lagi. Terlihat dari beberapa cara pelaksanaan pengelolaan wakaf diatas telah banyak program yang dicapai oleh L-Kaf, seperti memberikan bantuan sarana dalam hal peribadatan, Pendidikan serta bantuan pemberian modal usaha bagi orang yang berhak menerimanya hingga diharapkan selalu

¹¹ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

¹² M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 11 November 2022)

¹³ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

¹⁴ Rohmah, "Model Pengelolaan Wakaf Uang", 9.

¹⁵ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022)

¹⁶ Lkafsidogiri, "Program Penyaluran Wakaf", Lembaga Wakaf Sidogiri, Kamis, 04 November 2021, diakses, Senin, 06 Februari 2023, <https://lkafsidogiri.org/>

¹⁷ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 16 November 2022)

menghadirkan pelayanan pengelolaan wakaf yang baik dan efisien serta mampu memberdayakan ekonomi dalam ruang yang besar.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan, penelitian lapangan ini disebut juga dengan *socio legal research*, pada penelitian jenis ini memandang suatu hukum dengan cara yang nyata. Maksudnya mengamati berjalannya suatu aturan yang berlaku di masyarakat.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang digunakan dalam menggali teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, pada pendekatan ini pembahasannya didasarkan pada objek yang ditujukan pada masyarakat atau lembaga yang berkepentingan dalam Undang-Undang tersebut, yakni Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri Pasuruan. Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf) Pasuruan, yang beralamatkan di Jl. Raya Sidogiri nomor 05 Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 67151, letak kantor L-Kaf tepatnya di Gedung Sidogiri Corp lantai 2 tempat praktek wakaf produktif dilakukan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yakni yang dapat diperoleh dari perseorangan, informan, responden, ataupun narasumber yang berkepentingan dalam topik penelitian.¹⁹ Kemudian sumber data sekunder dari buku, media masa, jurnal ilmiah, Undang-Undang dan lain sebagainya.²⁰ Guna memperoleh data penelitian, maka menggunakan metode wawancara terstruktur serta dokumentasi, kemudian data-data yang telah diperoleh akan diolah dengan menggunakan teknik editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan yang terakhir kesimpulan.²¹

Pelaksanaan Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri

Pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri ini menganut pada peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal pengelolaan wakaf serta terkait keNazhiran yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pengembangan serta pengelolaan wakaf tidak serta merta dilakukan oleh seseorang maupun suatu Lembaga bila tidak ada kewenangan dalam mengelola harta benda wakaf. Karena dalam praktiknya wakaf harus ditangani oleh professional yang sudah mendapatkan sertifikasi keNazhiran oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), baik Nazhir perorangan maupun lembaga/instansi.

Perencanaan, L-Kaf Sidogiri Pasuruan dalam pengelolaan wakaf produktif terus merumuskan rancangan atau target untuk dicapai kedepannya, namun selain hal itu apa yang dapat dilakukan demi tercapainya perkembangan wakaf produktif maka akan realisasikan. Karena wakaf produktif ini memang benar-benar dapat menghidupkan ekonomi seseorang serta kemajuan dalam hal pengembangan baik Pendidikan maupun sarana perasarana umumn yang lain. Dimana masalah kesehatan, kesejahteraan, bantuan bencana alam serta menopang ekonomi dalam lingkup kecil maupun dalam jumlah besar bisa direalisasikan dengan pemberian dana wakaf produktif kepada pihak yang dikehendaki sesuai dengan tujuan wakaf.

¹⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 137.

²¹ Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 66.

Pengorganisasian, L-Kaf Sidogiri Pasuruan ini menganut sistem kesiantrian, yang mana kalau ditunjuk oleh patuh terhadap apa yang disampaikan, seperti contoh diberikan amanat untuk menjadi pengurus Lembaga Wakaf maka harus dilaksanakan apa yang telah menjadi tugasnya, misalnya ditugaskan sebagai bagian dari pengurus atau pelaksana harian pada kantor Lembaga Amil Zakat Sidogiri, juga harus menuruti apa yang disampaikan oleh pimpinan pesantren, karena walaupun sudah menjadi pengurus pada masing-masing kantor atau unit usaha Pondok Pesantren Sidogiri, sekalipun sudah menikah, para pengurus masih dianggap santri maka dari itu harus menuruti apa yang diperintahkan oleh pesantren kepada dirinya.

Pelaksanaan, Lembaga L-Kaf Sidogiri menangani seluruh wakif yang datang dengan berbagai kepentingan wakaf, dalam pelaksanaannya L-Kaf Sidogiri melayani dua macam wakaf yakni wakaf muabbad (selamanya), dan wakaf muaqqat (berjangka). Terdapat wakif yang mewakafkan hartanya untuk selamanya maupun berjangka waktu juga diterima. Dalam praktiknya L-Kaf selalu berpedoman pada UU RI yang pada penjelasannya bahwa harta wakaf terdiri dari benda bergerak, benda tidak bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain uang. Maka dalam praktiknya diterapkan seperti halnya memperbolehkan wakif untuk mewakafkan harta tidak bergerak seperti tanah atau aset berharga lainnya yang dapat langsung dimanfaatkan, akan tetapi wakaf tanah ini tidak diterima apabila sura tatas tanah tersebut masih belum jelas kepemilikannya (belum SHM), kemudian juga menerima wakaf uang yang dilakukan oleh wakif kepada L-Kaf Sidogiri selaku Nazhir wakaf. Setiap hari pengurus L-Kaf menghimpun dana wakaf baik yang bersumber dari donator, transfer bank, kotak wakaf dan lain sebagainya, kemudian diinvestasikan dan yang dibagikan kepada yang membutuhkan adalah roy'ul wakfi (keuntungannya) yang sudah terkumpul, serta mendistribusikannya sesuai dengan program L-Kaf.

Pengawasan, Terkait dalam hal pengawasan dalam Lembaga Wakaf Sidogiri ini terus dilakukan guna memberikan laporan hasil kinerja para pengurus L-Kaf kepada pimpinan, dengan memberikan laporan kepada atasan bahwa sudah mengerjakan tanggung jawab dengan baik dengan bentuk laporan data wakif kemudian hasil penyaluran dana wakaf maka akan mudah diketahui oleh BWI. Setelah rekaman kegiatan yang telah dilakukan dan diperiksa dengan baik maka proses selanjutnya adalah pelaporan kepada Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI).²² Laporan ini dilaksanakan setiap satu tahun dua kali atau setiap semester. Dengan cara mengupload berkas dan data-data pada website BWI, di dalam data laporan tersebut terdapat perbedaan pendapatan dana wakaf dari tahun-tahun sebelumnya.²³ Sejalan dengan hal pengawasan ini maka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf.

Sistem pengumpulan dana wakaf, guna memperoleh sumber dana L-Kaf mempunyai donator tetap, hal ini dikarenakan seluruh karyawan pusat L-Kaf diharuskan untuk berwakaf dengan dipotong gajinya setiap bulan untuk melaksanakan wakaf wajib.²⁴ Ditambah dengan pembelajaran wakaf pada santri dengan dibagikan kotak wakaf setiap hari kamis, yang mana pengurus L-Kaf menyebarkan 300 kotak wakaf, dana wakaf dari 300 kotak tersebut. Selain sumber dana diatas terdapat juga dana yang berasal dari bisnis

²² Pasal 63 ayat (1, dan 2), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²³ M. Sholeh, (Kepala Divisi Pengembangan L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 18 Juni 2023).

²⁴ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023)

travel yang sebagian keuntungannya diwakafkan pada Lembaga L-Kaf. kemudian dari pabrik produk Air minum Dalam Kemasan (AMDK) “Santri” yang juga memberikan dana wakaf kepada L-Kaf,²⁵ serta wakaf para alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan di seluruh Indonesia pada setiap even yang ada di Sidogiri.²⁶

Lembaga Wakaf Sidogiri Pasuruan dengan mudah memperoleh dana yang sangat besar pada setiap tahunnya, selain dari wakaf wajib dari potongan gaji seluruh karyawan pusat terdapat juga jaringan L-Kaf yang sangat luas misalnya para wali santri yang mendapat informasi wakaf saat pertemuan akhir tahun (*haflah akhirissanah*) pada momen “Wisuda Istimewa”, yang bisa mendapatkan dana wakaf sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah).²⁷ Kemudian pada momen *Ikhtibar* (istilah selamatan akhir tahun Pondok Pesantren Sidogiri) yang didatangi ribuan alumni santri yang mana dalam tujuannya adalah memperbanyak koneksi serta dana wakaf, menyebarkan 10.000 (sepuluh ribu) amplop yang dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir hingga mendapatkan dana wakaf dengan jumlah Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah). Serta masih banyak lagi perolehan dana wakaf dengan cara-cara yang berbeda.²⁸

Tabel 1. Perolehan Dana Wakaf L-Kaf Sidogiri Pasuruan

No	Sumber Dana	Jumlah	Strategi	Keterangan
1	Santri	Rp. 26.000.000	Kotak Wakaf	Tahunan
2	Masyarakat	Rp. 5.000.000	Kotak Basmalah	Bulanan
3	BMT Masalahah	Rp. 7.952.400	5% SHU BMT Masalahah	Tahunan
4	Wali Santri	Rp. 20.000.000	Momen Wisuda Istimewa	Tahunan
5	Santri Sidogiri Alumni, Wali Santri, Masyarakat	Rp. 50.000.000	Momen <i>Ikhtibar</i> (Selamatan Akhir Tahun Pondok Pesantren Pasuruan)	Tahunan

Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pada UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwasannya wakaf yang dilaksanakan secara produktif dengan cara pengumpulan harta benda wakaf, investasi, penanaman modal, produksi kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan Gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana Pendidikan, ataupun sarana Kesehatan serta usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan

²⁵ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

²⁶ Rohmah, “Model Pengelolaan Wakaf Uang”, 9.

²⁷ A. Thobibi, (Kepala Divisi Operasional L-Kaf Sidogiri Pasuruan), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

²⁸ H. Abd Mujib, (Kepala Divisi Funding & Marketing L-Kaf Sidogiri), Wawancara, (Pasuruan, 23 Februari 2023).

syariah.²⁹ Pada artikel ini fokus menganalisis pada tujuh Pasal yakni Pasal 10, 14, 16, 28, 29, 42, 43 sebagai bahan kajian penelitian pada penelitian ini.

Pasal 10 ayat 3 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan hukum Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan. Terkait nazhir yang mengelola harta wakaf dalam hal ini L-Kaf Sidogiri sudah menjalankan amanatnya sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 sebagai berikut: (1) Pengurus L-Kaf Sidogiri merupakan warga negara Indonesia yang bermukim di daerah Pasuruan, beragama Islam karena para pengurus merupakan kalangan santri yang mengemban ilmu agama di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dewasa karena pengurus L-Kaf sudah berumur diatas 21 tahun mayoritas sudah berkeluarga. Pengurus Lembaga Wakaf amanah para pengurus merupakan pengajar di pesantren Sidogiri yang sudah dipercaya oleh pengasuh maupun atasan maka mustahil untuk berkhianat. Mampu secara jasmani karena dari pengurus sendiri tidak ada yang mengalami sakit fisik sehingga tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, serta sehat rohani karena sudah dibekali keilmuan agama yang sangat matang dari pesantren, dan tentunya tidak terhalang perbuatan hukum bisa dilihat dari para individu yang disiplin dan taat kepada seorang kyai maka tidak akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. (2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, L-Kaf Sidogiri ini merupakan Lembaga Wakaf yang berkekuatan badan hukum yang telah diamanatkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nomor 3.3.000131 dengan SK yang dikeluarkan pada 10 Desember 2015. (3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam, L-Kaf Sidogiri masuk pada kategori badan hukum yang bergerak pada bidang Pendidikan, yang berada pada naungan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.

Pasal 14 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Maka dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dengan diresmikannya L-Kaf Sidogiri tentunya tidak langsung beroperasi menangani kegiatan perwakafan, tentunya sudah mendapatkan SK dan sertifikat kenazhiran dari Badan Wakaf Indonesia dengan nomor register 3.3.000131, dengan demikian L-Kaf telah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Pasal 14.

Pasal 16 ayat (3) UU RI No. 41/2004 bahwa, harta wakaf meliputi benda bergerak dan tak bergerak, pada dasarnya L-Kaf Sidogiri melaksanakan praktek wakaf ini dengan *cash waqf* atau wakaf uang. Calon wakif bisa langsung datang pada Lembaga Wakaf Sidogiri untuk melaksanakan wakaf atau bisa transfer pada rekening yang tersedia, bisa juga melalui toko basmalah yang didalamnya terdapat fitur e-maal dapat ditujukan untuk wakaf pada L-Kaf Sidogiri, hal ini merupakan suatu kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan wakaf uang, hal ini sesuai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh BWI dengan nama nazhir wakaf uang Yayasan L-Kaf Sidogiri, yang pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 22 ayat (1) bahwa wakaf uang berbentuk mata uang rupiah.

Pasal 28 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf bahwa, wakif dapat berwakaf melalui LKS-PWU, L-Kaf Sidogiri telah memenuhi syarat dari Pasal 28 yang menjelaskan bahwa

²⁹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

seorang wakif dapat melaksanakan wakaf dengan mendatangi LKS-PWU yang telah bekerjasama dengan L-Kaf Sidogiri. Pada Lembaga Keuangan Syariah yang telah bekerja sama tersebut terdapat brosur-brosur L-Kaf yang sengaja disebar luaskan untuk menarik serta mengajak seseorang guna mendapatkan calon wakif dengan jangkauan yang lebih luas. L-Kaf Sidogiri telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Kerjasama yang dilakukan dengan LKS tersebut didukung dengan penjelasan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41/2004 pada Pasal 1 ayat (10) yakni Bank Syariah merupakan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Pasal 29 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis Dalam prakteknya L-Kaf Sidogiri melakukan penerimaan wakaf tunai dari berbagai sisi, misalnya dari rekening L-Kaf yang beragam, kemudian wakaf tunai dari para santri, alumni dan berbagai pihak yang lain. Selain itu dari pihak L-Kaf juga menerima wakaf tunai dari wakif yang datang langsung ke kantor L-Kaf untuk melakukan wakaf uang.

Pasal 42 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf. Diantara upaya L-Kaf Sidogiri dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf sebagai berikut: (1) Sarana dan kegiatan ibadah. Hal ini telah dilakukan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri dalam membantu pembangunan masjid yang berada di sekitar pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, dengan memberikan beberapa karung semen guna membantu pembangunan masjid tersebut. selain itu pada hari Selasa, 04 April 2023, L-Kaf memberikan bantuan kepada Mushalla Al-Ikhlas yang beralamatkan di Banjangan Barat Gondang Wetan Pasuruan yang telah terpasang 2 buah daun pintu dan 1 jendela di mushalla tersebut seharga 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini sesuai dengan program L-Kaf yaitu L-Kaf Beribadah. (2) Sarana dan kegiatan Pendidikan Lembaga Wakaf Sidogiri dalam satu kesempatan memberikan bantuan berupa wakaf Al-Qur'an di tempat belajar Al-Qur'an disekitar pesantren sidogiri dengan harapan agar dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Disisi lain L-Kaf memberikan bantuan berupa beasiswa terhadap santri yang kurang mampu agar dapat melanjutkan proses belajarnya hingga selesai, dan hal ini sesuai dengan program L-Kaf yakni L-Kaf Pendidikan. (3) Kemajuan dan peningkatan ekonomi, memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha. Pada suatu kesempatan L-Kaf membangun tempat peribadatan di Lombok saat terjadi gempa pada tahun 2018 agar masyarakat dapat beribadah meskipun dalam keadaan dilanda musibah.

Penjelasan Pasal 42 diatas bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta wakaf maka sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No. 41/2004 tentang Wakaf, dengan bunyi Pasal 1 ayat (4) "Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya". Harta wakaf yang dikelola oleh Lembaga Wakaf Sidogiri tidak berhenti begitu saja akan tetapi pihak L-Kaf terus mengembangkan potensi wakafnya, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat yang minim pemahaman tentang wakaf uang dan wakaf produktif. Sehingga mampu menghasilkan wakif terbaik dalam naungan L-Kaf sendiri, diberikan pembelajaran tentang wakaf oleh L-Kaf dan mempercayakan wakaf kepada L-Kaf. Pada prakteknya L-Kaf dalam memberikan harta wakaf terhadap suatu Lembaga atau perorangan hanya di survey pada awal sebelum memberikan harta wakaf tersebut, jika sudah diberikan kepada yang berhak

menerima maka L-Kaf akan disimpan dalam bentuk dokumentasi dalam bentuk file pribadi dan dalam bentuk foto yang di upload pada situs resmi L-Kaf Sidogiri Pasuruan yang pastinya akan dilakukan pengawasan pada kesempatan berikutnya.

Sesuai Pasal 43 UU RI No. 41/2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf tersebut dilakukan secara produktif. (1) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Suatu hal yang dapat dijadikan acuan bahwasannya L-Kaf Sidogiri melaksanakan kegiatan wakaf sesuai prinsip syariah visi misinya yang mengelola dana wakaf secara transparan, istiqamah dan Amanah, memberdayakan ummat menuju kesejahteraan dalam ekonomi, Pendidikan dan ibadah. Dengan berpedoman pada kegiatan wakaf amanah, memajukan Pendidikan, dan peribadatan menjadikan L-Kaf berperan sebagai nazhir yang sesuai dengan prinsip syariah yakni bekerjasama dengan LKS-PWU merupakan poin penting dari terlaksananya prinsip syariah dalam perwakafan.

Kemudian (2) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana dilakukan secara produktif. Lembaga Wakaf Sidogiri melaksanakan praktek perwakafan ini dilakukan secara produktif, dengan memutar uang yang telah dikumpulkan dalam jumlah tertentu kemudian menanam saham atau menginvestasikan pada swalayan yang dituju yakni toko Basmalah, BMT MASlahat, BMT UGT, Koperasi Agro Sidogiri, Koperasi Bunyanu pada tahun 2022, pengurus L-Kaf memberikan 4.259.872.100,- (empat miliar dua ratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua seratus rupiah) rupiah Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (2) PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain. (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan Lembaga Penjamin Syariah. Maka telah dilakukan oleh L-Kaf sebagai nazhir yang bekerjasama dengan Bank Syariah dalam hal ini adalah BSI sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya kerugian dalam investasi tersebut maka terdapat penjamin syariah yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Tabel 2. Penyaluran Dana Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

No	Nama	Alamat	Usaha	Penghasilan Sebelum	Penghasilan Sesudah
1	Moch. Rozaki	Jl. Hangtuah Ngemplak Rejo	Mie Ayam	Rp. 500.000/minggu	Rp. 700.000/minggu
2	M. Ghufron	Dsn Gondang Lebak Winongan Pasuruan	Minuman Herbal Tradisional	Rp. 1.200.000/minggu	Rp. 1.500.000/minggu
3	Alan Jaya	Ketangirejo Kajayan	Makanan/keripik ndeso	Rp. 1.200.000/bulan	Rp. 3.000.000/bulan

4	Abd Kodir	Dungbang Rejosalam Pasrepan	Produksi Keripik	Rp. 1.000.000/ bulan	Rp. 1.500.000/ bulan
5	Satuman	Jl. Halmahera VI RT 04 RW 04	Tukang Becak	Rp. 140.000/ minggu	Rp. 210.000/ minggu

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pengelolaan wakaf produktif untuk memberdayakan ekonomi keluarga di L-Kaf Sidogiri Pasuruan perspektif UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disimpulkan bahwasanya: pertama, pelaksanaan wakaf produktif di L-Kaf Sidogiri ini dengan wakaf uang, baik uang yang masuk dalam rekening L-Kaf maupun dari wakif yang langsung datang ke kantor L-Kaf untuk berakaf. Harta wakaf yang terkumpul diinvestasikan pada mitra L-Kaf diantaranya: toko Basmalah, BMT UGT, BMT Masalahah, Koperasi Agro Sidogiri, dan Koperasi Bunyanu. Hasil Sisa Usaha/keuntungan dari mitra tersebut dialokasikan pada tiga program L-Kaf sidogiri yakni L-Kaf Pendidikan, L-Kaf Beribadah, dan L-Kaf Maslahat.

Kedua, sesuai Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf terhadap pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di L-Kaf Sidogiri sudah sesuai amanat UU RI tersebut serta sesuai dengan prinsip syariah yang bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah-PWU dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI). Pengumpulan dana wakaf yang metodenya beragam mulai dari pemotongan gaji karyawan pusat L-Kaf Sidogiri, pembelajaran wakaf dengan kotak santri, wakaf dari alumni, wakaf dari para wali santri, maka dana yang terkumpul tersebut sebagai harta wakaf. Dengan program L-Kaf Maslahat, banyak masyarakat pelaku usaha yang menerima hasil wakaf produktif dari L-Kaf sidogiri sehingga mampu meningkatkan produktivitas dari masing-masing usahanya, dengan tingkat produksi yang semakin meningkat maka dana dari wakaf produktif yang diberikan tersebut mampu meningkatkan ekonomi suatu keluarga.

Daftar Pustaka:

Sumber dari Buku

- Aditya, Dodiet, Data Dan Metode Pengumpulan Data Penelitian, Politeknik Kesehatan Surakarta, 2013.
- Anonim, Buku Pintar Wakaf, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kencana, Ulya. Hukum Wakaf Indonesia, Malang: Setara Press, 2017.
- Mubarak, Acep Zoni Saeful, Ahmad Zaki Mubarak, Anwar Taufiq, Ari Farizal Rasyid, Ceceng Saipulmilah, Wakaf Uang Konsep dan Implementasinya, Tasikmalaya: Pustaka Turats.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya, Jakarta: Kencana, 2021.
- Naja, Daeng, Hukum Wakaf, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Oktaviani, Sri, Disusun Oleh Mahasiswa Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Angkatan 2018, Bunga Rampai Zakat dan Wakaf, Sukabumi: CV Jejak, 2022.

Paksi, Girindra M, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty, Wakaf bergerak Teori dan Praktek di Asia, Malang; Penerbit Peneleh, 2020.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sumber dari e-Book

Ikhwanudin, Nandang, Muhammad Bahrul Ilmie, Ketut Tanti Kustina, Zul Azmi, Syarifuddin, Chairul Iksan Burhanuddin, Laras Pratiwi, *Akuntansi Wakaf*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Akuntansi_Wakaf/ZQqpEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+khairi&pg=PA32&printsec=frontcover

Rahmawati, Etika, *Wakaf Tanah dan Akta Ikrar Wakaf Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Wakaf_Tanah_dan_Akta_Ikrar_Wakaf/DlatEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kewajiban+Nazhir&pg=PA29&printsec=frontcover

Rini, Silviana, Dian Kusuma Wardhani, dan Ashlihah, *Wakaf Produktif*, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Wakaf_Produktif/6tEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+dzurri&pg=PA16&printsec=frontcover

Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF Zakat Infaq, Sedekah, Wakaf*, Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_dan_Manajemen_ZISWAF_Zakat_Infaq/2Q1pEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=wakaf+langsung&pg=PA114&printsec=frontcover

Sumber dari Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Sumber dari Jurnal Imiah

Fithrihady, Azharsyah Ibrahim, “Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan”, Media Syariah: Vol. 18, No. 1, (2016): 54-56

<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/download/1836/1372>

Jubaedah, “Dasar Hukum Wakaf”, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan: Vol. 18, No. 2 (2017): 256-257
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/download/1153/933/2818>

Khusaeri, “Wakaf Produktif”, Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. XII, No. 1, (2015), 80-81 <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-araf/article/download/1185/347>

Didik, Baron, “Analisis Yuridis terhadap Wakaf Tunai Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam Perspektif Fikih Islam”, (Studi di Baitul Mal Pidie Jaya)
<https://media.neliti.com/media/publications/162099-ID-none.pdf>

- Permana, Yudi, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 3, No. 2, (2021): 158-160 <https://doi.org.10.47467/alkharaj.v3i1.307>
- Rahman, Muh. Fudhail, “Wakaf Dalam Islam”, *Al-Iqtishad*: Vol. I, No. 1 (2009): 80-82 <https://media.neliti.com/media/publications/194936-ID-wakaf-dalam-islam.pdf>
- Wahdah, Nur Fithry Rohmatul, “Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”, *Al-Maslahah*, Vol. 16, No. 2, (2020), 237-239 <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/download/1697/pdf>

Sumber dari Skripsi

- Aini, Nur. “Pengembangan Wakaf Produktif Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13673/>
- Purinata, Abi Sina. “Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12740/>
- Rohmah, Tsalisatur. “Model Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf LKAF Sidogiri Pasuruan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10773/>
- Sari, Erna. “Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/27332/>
- Suardi, Muh. Lukman. “Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat pada Yayasan Dompot Dhuafa di Kota Makassar”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12833-Abstrak.pdf>
- Sutra, Rahma “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf dalam Menyejahterakan Umat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/19692/>
- Ulfah, Mutia. “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf, (Studi pada Pengurus Nazhir Wakaf di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. <http://repository.radenintan.ac.id/7074/>
- Abbad Ghifary, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Geuceu Komplek, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16687/>

Sumber dari Al-Qur’an

Tim Penerjemah, *Al-Qur’anul Karim*, Bandung: Cordoba, 2020.

Sumber dari Kitab

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, (Maktab Al-Risalah Al-Dauliyah Li Thabaah wal Kombyutir, 1997-1998 M), 208.

Sumber dari Website

Indonesia, Wakaf Orang, “*Makna Wakaf Produktif*”, Badan Wakaf Indonesia, Senin, 24 Februari 2020, diakses pada, 06 Februari 2023, <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 13 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/daya>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi Online/Daring (Dalam Jaringan), diakses pada 19 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/produktif>
- Lkafsidogiri, “*Program Penyaluran Wakaf*”, Lembaga Wakaf Sidogiri, Kamis, 04 November 2021, diakses, Senin, 06 Februari 2023, <https://lkafsidogiri.org/>
- Redaksi SidogiriDotNet, “Lembaga Wakaf Sidogiri (L-Kaf)”, Sidogiri.net, Kamis, 04 November 2021, diakses Senin, 06 Februari 2023, <https://sidogiri.net/2021/11/lembaga-wakaf-sidogiri-l-kaf/>
- Tanjung, Hendri, “Wakaf Uang di Indonesia”, Badan Wakaf Indonesia, Selasa, 08 Februari 2022, diakses pada, 06 Februari 2023, https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-uang-di-indonesia/?seq_no=2
- Lkaf Sidogiri, “Pintu Untuk Sarana Masuk Surga”, Lembaga Wakaf Sidogiri, Selasa, 04 April 2023, diakses Rabu, 03 Mei 2023, <https://lkafsidogiri.org/ending-child-marriage-and-building-futures/>
- Lkafsidogiri “L-Kaf Pendidikan”, Lembaga Wakaf Sidogiri, Sabtu, 15 April 2023, diakses Rabu, 03 Mei 2023, <https://lkafsidogiri.org/l-kaf-pendidikan/>